



**PUTUSAN**

**Nomor : 26/Pid.Sus/2014/PN.Nnk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RAHMATIAH Binti SEMING**;-----  
Tempat/tgl.lahir : Bone (Sulsel) / 01 Juli 1976;-----  
Umur : 37 tahun;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jl. Pangkalan Rt. 02, Kel. Aji Kuning, Kec. Sebatik  
Tengah, Kab. Nunukan;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;-----  
Pendidikan : SLTP (tidak tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sebatik Barat terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/06/X/2013/Sek Seb Brt tertanggal 14 Oktober 2013;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d tanggal 03 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/43/X/2013/Resnarkoba tertanggal 15 Oktober 2013;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 04 November 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-86/Q.4.17/Euh.1/10/2013 tertanggal 30 Oktober 2013;-----

Hal. 1 dari 15 hal. Perkara No. : 26/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 111/Q.4.17/Euh.2/02/2014 tertanggal 11 Februari 2014;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 23/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 20 Februari 2014;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 23/Pen.Pid/2014/PN.Nnk. tertanggal 21 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa RAHMATIAH Alias TIAH Binti SEMING Nomor : B-25/Q.4.17/Euh.2/02/2014, tertanggal 10 Februari 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 20 Februari 2014, Nomor : 26/Pen.Pid/2014/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 20 Februari 2014, Nomor : 26/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;-----
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;-----



II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-10/Nnk/Euh.2/02/2014 tertanggal 07 Februari 2014; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perkara No. : PDM – 10/Nnk/Euh.2/04/2014 tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa RAHMATIAH Binti SEMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMATIAH Binti SEMING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil dalam sedotan warna kuning yang diduga

Hal. 3 dari 15 hal. Perkara No. : 26/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm$   
0,112 (nol koma dua belas)  
gram;-----

- 1 (satu) buah HP merk Asifhone warna putih merah jambu (pink) dengan nomor IMEI : 357482050236982 dan kartu simpati dengan nomor 082149257728;-----

-----Dirampas  
untuk  
dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari KAMIS tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-10/Nnk/Euh.2/02/2014 tertanggal 07 Februari 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :** -----

Bahwa Terdakwa RAHMATIAH Binti SEMING pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Pos Polisi Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan atau setidak –



tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa menyerahkan kepada petugas polisi yaitu Sdr. SUDIRMAN Bin SIDUPA dan BUDI SUDIARTO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik shabu ukuran kecil yang terbungkus dalam plastik sedotan minuman warna kuning dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tanah yang letaknya jauh dari rumah

Terdakwa;-----

-----

-

- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu – shabu pada petugas polisi adalah untuk membuktikan bahwa hutang piutang antara Terdakwa dan ASRI Als. CERI Bin H. SUNDU adalah utang piutang pembelian shabu – shabu bukan pembelian gula pasir;-
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 7021/NNF/2013 tanggal 04 November 2013 yang ditandatangani oleh ARIF

Hal. 5 dari 15 hal. Perkara No. : 26/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



ANDI SETIYAWAN, S.Si, Apt., M.Si dan  
LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan  
diketahui oleh Dr. M.S. HANDAJANI,  
M.Si, DFM, Laboratorium Forensik  
Cabang Surabaya, bahwa terhadap barang  
bukti yang disita dari Terdakwa  
RAHMATIAH Binti SEMING setelah  
dilakukan pemeriksaan disimpulkan  
bahwa barang bukti berupa kristal warna  
putih adalah benar mengandung  
**METAMFETAMINA** dan terdaftar  
dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61  
lampiran I Undang – Undang RI No. 35  
Tahun 2009 tentang  
Narkotika;-----  
-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112  
ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa  
menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum  
tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum  
mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut : -----

1. Saksi **BUDI**  
**SUDIARTO**;-----  
-----

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan saksi bersama dengan Sdr. Sudirman telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama Rahmatiah als.Tiah karena memiliki yang diduga shabu;-----



- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 11.00 wita, di Pos Polisi Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 14 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 wita saksi bersama sdr. Sudirman sedang bertugas di Subsektor Aji Kuning dan memperoleh pengaduan dari masyarakat, lalu kami mengecek ke TKP ternyata terjadi selisih faham antara Rahmatiah dengan sdr. Ceri, lalu mereka berdua diminta untuk datang ke kantor Subsektor Aji Kuning untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Setelah Sdri. Rahmatiah dan sdr. Ceri dipertemukan lalu ditanyakan pokok permasalahannya dan diakui keduanya yaitu masalah utang piutang dan yang berutang adalah sdri. Rahmatiah kepada sdr. Ceri, tapi diakui sdri. Rahmatiah kalau utang tersebut adalah utang pembelian shabu, akan tetapi sdr. Ceri tidak mengakui kalau utang tersebut adalah hutang penjualan shabu melainkan hutang penjualan gula pasir;-----
- Bahwa lalu saksi menanyakan kembali kepada Rahmatiah, kalau memang benar itu hutang pembelian shabu mana buktinya, dan kemudian sdri. Rahmatiah minta ijin kepada saksi dan rekan saksi untuk pulang dengan alasan untuk mengambil bukti tersebut;-----
- Bahwa tidak lama kemudian sdri. Rahmatiah datang dan meyerahkan kepada rekan saksi sdr. Sudirman berupa 2 (dua) buah potongan plastic sedotan minuman warna kuning yang menurut sdri. Rahmatiah kalau isi dari plastic tersebut di duga shabu, dan sdri. Rahmatiah mengatakan kalau itu adalah buktinya kalau sebelumnya ia mengambil shabu dari sdr. Ceri, namun sdr. Ceri membantah keras kalau ia tidak pernah menyerahkan shabu kepada sdri. Rahmatiah;-----
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya yaitu sdri. Rahmatiah bersama barang buktinya shabu serta sdr. Ceri dibawa menuju ke Kantor Polres Nunukan guna dimintai keterangan lebih lanjut;-----
- Bahwa 2 (dua) buah potongan plastic sedotan minuman warna kuning yang menurut sdri. Rahmatiah kalau isi dari plastic tersebut diduga shabu;-----
- Bahwa 2 (dua) buah potongan plastic sedotan minuman warna kuning tersebut diduga shabu dan HP tersebut milik Rahmatiah yaitu terdakwa;-----





- Bahwa menurut terdakwa ia mendapat shabu tersebut dari sdr.Ceri, tapi Ceri mengaku masalah piutang gula pasir bukan masalah shabu;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ada keributan dirumah orang tua terdakwa kata Ceri terdakwa mempunyai utang gula pasir dengan Ceri, maka Ceri menyuruh orang untuk dirumah orang tua terdakwa sebagai jaminan utang;-----
- Bahwa waktu keributan dirumahnya orang tua terdakwa, tidak ada ditempat;-----
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ceri saksi suruh untuk datang ke Kantor Polisi Subsektor Aji Kuning;-----
- Bahwa Terdakwa dan sdr.Ceri datang ke Kantor Polisi Subsektor Aji Kuning, terdakwa mengaku ini masalah utang shabu dan sdr.Ceri bilang kalau terdakwa tidak mengaku ini tanda tangani surat pengakuan utang, lalu terdakwa ijin pulang untuk konsultasi dengan orang tuanya, tapi ternyata tidak kembali;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan shabu tersebut;-----
- Bahwa pekerjaan sdr.Ceri sehari-harinya berdagang sembako, juga dengan terdakwa dulunya dagang;-----
- Bahwa atas keterangan saksi BUDI SUDIARTO, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi I tersebut sudah benar hanya ada sebagian yang tidak benar yaitu : saksi disuruh untuk menandatangani surat pengakuan utang dan saya tidak mau karena masalah tidak benar karena yang benar masalah piutang shabu bukan piutang gula pasir;-----

**2. Saksi SUDIRMAN Bin SIDUPPA ;-----**

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa masalah utang piutang antara sdr.Ceri dengan Sdri.Rahmatiah, dan kata sdr.Ceri ,sdri.Rahmatiah punya utang gula pasir, akan tetapi kata sdri.Rahmatiah bukan utang gula pasir melainkan shabu;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin,14 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 wita di Pos Polisi Desa Aji Kuning,Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa sdri.Rahmatiah mengatakan bahwa utang piutang kepada sdr.Ceri masalah shabu bukan gula pasir, nanti saksi ambil sisa sebagai buktinya;-----
- Bahwa Sdr. Ceri sebagai pedagang sebako seperti gula dan minyak;-----





- Bahwa Sdri.Rahmatiah mohon ijin untuk pulang mengambil shabu, dan kemudian ia datang kembali dengan menyerahkan 2 (dua) buah potongan plastic sedotan minuman warna kuning tersebut diduga berisi shabu;-----
- Bahwa Sdr.Ceri membantah dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyerahkan shabu kepada sdri.Rahmatiah;-----
- Bahwa saksi kemudian membawa sdri.Rahmatiah barang buktinya dan sdr.Ceri bersama ke Kantor Polres di Nunukan untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut punya sdri.Rahmatiah;-----
- Bahwa saksi mengatakan kepada sdr.Ceri, ada masalah apa, dan katanya masalah utang piutang gula pasir dan ini bukti notanya, lalu saya bilang pada sdri.Rahmatiah, apa masalahnya dan katanya masalah piutang shabu, kalau begitu kata saya ambil, kemudian sdri.Rahmatiah ijin pulang untuk mengambil shabu tersebut;-----
- Bahwa Sdri.Rahmatiah datang kembali dengan menyerahkan 2 (dua) buah potongan plastic sedotan minuman warna kuning tersebut di duga berisi shabu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang pulang untuk mengambil shabu tersebut;-----
- Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut ia tanam didalam tanah;-----
- Bahwa menurut sdr.Ceri, sdri.Rahmatiah punya utang sebesar Rp. 90.000.000,- (sebilan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah potongan plastic sedotan minuman warna kuning tersebut di duga berisi shabu langsung kepada saya di Pos Polisi Desa Aji Kuning,Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyai ijin kepada terdakwa mengenai shabu tersebut;-----
- Bahwa atas keterangan saksi SUDIRMAN Bin SIDUPPA, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **RAHMATIAH Binti SEMING** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah shabu – shabu;-----



- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 11.00 wita, di Pos Polisi Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 wita saksi Budi Sudiarto bersama saksi Sudirman sedang bertugas di Subsektor Aji Kuning dan memperoleh pengaduan dari masyarakat, lalu kami mengecek ke TKP ternyata terjadi selisih faham antara Terdakwa dengan sdr.Ceri, lalu mereka berdua diminta untuk datang ke kantor Subsektor Aji Kuning untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut.;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Ceri dipertemukan lalu ditanyakan pokok permasalahannya dan diakui keduanya yaitu masalah utang piutang dan yang berutang adalah Terdakwa kepada sdr. Ceri, tapi diakui Terdakwa kalau utang tersebut adalah utang pembelian shabu, akan tetapi sdr.Ceri tidak mengakui kalau utang tersebut adalah hutang penjualan shabu melainkan hutang penjualan gula pasir;-
- Bahwa lalu saksi Budi Sudiarto menanyakan kembali kepada Terdakwa, kalau memang benar itu hutang pembelian shabu mana buktinya, dan kemudian Terdakwa minta ijin kepada saksi Budi Sudiarto dan saksi Sudirman untuk pulang dengan alasan \_\_\_\_\_ untuk \_\_\_\_\_ mengambil \_\_\_\_\_ bukti tersebut;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan kepada saksi sdr. Sudirman berupa 2 (dua) buah potongan plastic sedotan minuman warna kuning yang menurut Terdakwa kalau isi dari plastic tersebut di duga shabu, dan Terdakwa mengatakan kalau itu adalah buktinya kalau sebelumnya ia mengambil shabu dari sdr. Ceri, namun sdr. Ceri membantah keras kalau ia tidak pernah menyerahkan shabu kepada Terdakwa;-----
- Bahwa tindakan saksi Sudirman dan saksi Budi Sudiarto selanjutnya yaitu Terdakwa bersama barang buktinya shabu serta sdr. Ceri dibawa menuju ke Kantor Polres Nunukan \_\_\_\_\_ guna \_\_\_\_\_ dimintai \_\_\_\_\_ keterangan \_\_\_\_\_ lebih lanjut;-----
- Bahwa 2 (dua) buah potongan plastic sedotan minuman warna kuning yang menurut Terdakwa kalau isi dari plastic tersebut shabu;-----



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa :-----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil dalam sedotan warna kuning yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,12$  (nol koma dua belas) gram;-----
- 1 (satu) buah HP merek ASIAFONE warna putih merah jambu (pink) dan 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan No. 082149257728 dan IMEI 357482050236982;----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :  
-----

- Bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 11.00 wita, di Pos Polisi Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik  
Tengah,  
Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 wita saksi Budi Sudiarto bersama saksi Sudirman sedang bertugas di Subsektor Aji Kuning dan memperoleh pengaduan dari masyarakat, lalu kami mengecek ke TKP ternyata terjadi selisih faham antara Terdakwa dengan sdr.Ceri, lalu mereka berdua diminta untuk dating ke kantor Subsektor Aji Kuning  
untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut.;-----
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdr. Ceri dipertemukan lalu ditanyakan pokok permasalahannya dan diakui keduanya yaitu masalah utang piutang dan yang berutang adalah Terdakwa kepada sdr. Ceri, tapi diakui Terdakwa kalau utang tersebut adalah utang pembelian shabu, akan tetapi sdr.Ceri tidak mengakui kalau utang tersebut adalah hutang penjualan shabu melainkan hutang penjualan gula pasir;-
- Bahwa benar lalu saksi Budi Sudiarto menanyakan kembali kepada Terdakwa, kalau memang benar itu hutang pembelian shabu mana buktinya, dan kemudian

Hal. 11 dari 15 hal. Perkara No. : 26/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Terdakwa minta ijin kepada saksi Budi Sudiarto dan saksi Sudirman untuk pulang dengan alasan untuk mengambil bukti tersebut;-----

- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan kepada saksi sdr. Sudirman berupa 2 (dua) buah potongan plastic sedotan minuman warna kuning yang menurut Terdakwa kalau isi dari plastic tersebut di duga shabu, dan Terdakwa mengatakan kalau itu adalah buktinya kalau sebelumnya ia mengambil shabu dari sdr. Ceri, namun sdr. Ceri membantah keras kalau ia tidak pernah menyerahkan shabu kepada Terdakwa;-----
- Bahwa benar tindakan saksi Sudirman dan saksi Budi Sudiarto selanjutnya yaitu Terdakwa bersama barang buktinya shabu serta sdr. Ceri dibawa menuju ke Kantor Polres Nunukan guna dimintai keterangan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang – Undang



RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;-----
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;-----
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”; -----

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa RAHMATIAH Alias TIAH Binti SEMING yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Hal. 13 dari 15 hal. Perkara No. : 26/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”; -----**

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini, menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dan dalam Undang - Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkoba, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil dalam sedotan warna kuning berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,12$  (nol koma dua belas) gram;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman”; -----**





Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti shabu yang diajukan di persidangan kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 11.00 wita, di Pos Polisi Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;-----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 wita saksi Budi Sudiarto bersama saksi Sudirman sedang bertugas di Subsektor Aji Kuning dan memperoleh pengaduan dari masyarakat, lalu kami mengecek ke TKP ternyata terjadi selisih faham antara Terdakwa dengan sdr.Ceri, lalu mereka berdua diminta untuk dating ke kantor Subsektor Aji Kuning untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut.;-----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Ceri dipertemukan lalu ditanyakan pokok permasalahannya dan diakui keduanya yaitu masalah utang piutang dan yang berutang adalah Terdakwa kepada sdr. Ceri, tapi diakui Terdakwa kalau utang tersebut adalah utang pembelian shabu, akan tetapi sdr.Ceri tidak mengakui kalau utang tersebut adalah hutang penjualan shabu melainkan hutang penjualan gula pasir;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Budi Sudiarto menanyakan kembali kepada Terdakwa, kalau memang benar itu hutang pembelian shabu mana buktinya, dan kemudian Terdakwa minta ijin kepada saksi Budi Sudiarto dan saksi Sudirman untuk pulang dengan alasan untuk mengambil bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan kepada saksi sdr. Sudirman berupa 2 (dua) buah potongan plastic sedotan minuman warna kuning yang menurut Terdakwa kalau isi dari plastic tersebut di duga shabu, dan Terdakwa mengatakan kalau itu adalah buktinya kalau sebelumnya ia mengambil shabu dari sdr. Ceri, namun sdr. Ceri membantah keras kalau ia tidak pernah menyerahkan shabu kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa tindakan saksi Sudirman dan saksi Budi Sudiarto selanjutnya yaitu Terdakwa bersama barang buktinya shabu serta sdr. Ceri dibawa menuju ke Kantor Polres Nunukan guna dimintai keterangan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Memiliki, menyimpan,

Hal. 15 dari 15 hal. Perkara No. : 26/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I”**; -----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil dalam sedotan warna kuning yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  0,12 (nol koma dua belas) gram;-----
- 1 (satu) buah HP merk Asifhone warna putih merah jambu (pink) dengan nomor IMEI : 357482050236982 dan kartu simpati dengan nomor 082149257728;-----

Terhadap barang bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas masing – masing dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan Terdakwa terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;-----

-

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----



- Terdakwa ..... menyesali  
perbuatannya;-----
- Terdakwa ..... bersikap ..... sopan ..... dalam  
persidangan;-----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATIAH Alias TIAH Binti SEMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I”** ;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  5. Menetapkan barang bukti berupa:  
-----
- 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil dalam sedotan warna kuning yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,12$  (nol koma dua belas) gram;-----
  - 1 (satu) buah HP merk Asifhone warna putih merah jambu (pink) dengan nomor IMEI : 357482050236982 dan kartu simpati dengan nomor 082149257728;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

-----  
--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN**, tanggal **14 APRIL 2014** oleh kami **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **NURACHMAT, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **15 APRIL 2014** itu oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunuka dan dihadiri oleh **LUKMAN EDI ANGGARA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa;-----

HAKIM KETUA

**RAKHMAT PRIYADI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.**

**NURACHMAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.**

Hal. 19 dari 15 hal. Perkara No. : 26/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)